



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 557 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN *INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWSHIP*  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat atmosfer akademik, pengembangan mutu pembelajaran, dan peningkatan kualitas serta kuantitas riset kolaboratif di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu menetapkan pedoman;
- b. bahwa perlu adanya mekanisme dan pedoman *International Research Fellowship* sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman *International Research Fellowship* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN *INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWSHIP* UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU : Pedoman *International Research Fellowship* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Juni 2025

Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D**  
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran  
Keputusan Rektor  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 557 Tahun 2025  
Tanggal : 16 Juni 2025

**PEDOMAN *INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWSHIP*  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**BAB I**

**A. Latar Belakang**

Dalam era globalisasi pendidikan tinggi, kolaborasi lintas institusi dan negara menjadi suatu keniscayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri terkemuka di Indonesia, terus mendorong penguatan jejaring akademik global sebagai bagian dari upaya menuju universitas berkelas dunia (*world class university*).

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui pengembangan skema *International Research Fellowship*, yaitu program yang memberikan kesempatan bagi akademisi dan peneliti internasional untuk berkontribusi secara aktif dalam proses penelitian dan pembelajaran di lingkungan UIN Jakarta, serta mendorong dosen dan peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk meningkatkan penelitian kolaboratif internasional. Skema ini tidak hanya memperkaya dinamika akademik melalui pertukaran gagasan dan pengalaman, tetapi juga memperkuat budaya kolaborasi dan inovasi lintas disiplin, serta berkontribusi pada penambahan dokumen scopus atas nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kehadiran aktif para *International Research Fellow* berkontribusi langsung terhadap posisi UIN Jakarta dalam QS World University Rankings yang saat ini berada di posisi 122 *by subject Theology, Divinity, and Religious Studies*. Dosen asing yang terlibat dalam penelitian ataupun pengajaran selama minimal tiga bulan dapat berkontribusi meningkatkan penilaian pada indikator *International Faculty Ratio* yang berbobot 5%. Dengan pengelolaan yang strategis dan berkelanjutan, skema ini menjadi faktor penting dalam mendorong reputasi internasional UIN Jakarta secara kuantitatif dan kualitatif.

Dengan adanya keterlibatan aktif dari para *International Research Fellow*, diharapkan terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan, peningkatan kapasitas dan kualitas riset dosen dan mahasiswa, peningkatan kuantitas publikasi artikel bereputasi internasional dan buku berstandar internasional, serta terbentuknya ekosistem akademik yang inklusif, produktif, dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan bangsa.



## B. Tujuan

Skema *International Research Fellowship* diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan institusi dan sumber daya akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui tujuan-tujuan berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan intensitas pertukaran akademik lintas institusi dan negara, utamanya dalam bidang penelitian dan publikasi.
2. Memfasilitasi kolaborasi riset ilmiah yang berorientasi pada publikasi internasional bereputasi dan pengembangan keilmuan berbasis multidisipliner dan interdisipliner.
3. Memperluas jejaring akademik internasional institusi, baik dalam bentuk kerja sama program maupun riset kolaboratif.
4. Mendukung proses internasionalisasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai universitas keislaman berkelas dunia dengan meningkatkan visibilitas dan partisipasi institusi dalam forum-forum akademik global.
5. Memberikan ruang dan peluang bagi dosen dan mahasiswa UIN untuk mengembangkan kapasitas riset melalui interaksi aktif dengan peneliti dari berbagai latar belakang keilmuan dan budaya.

## BAB II PENGERTIAN

*International Research Fellowship* merupakan program akademik yang dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi riset antara akademisi dan peneliti internasional dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam jangka waktu tertentu, melalui berbagai kegiatan penelitian bersama dan program pendukung lainnya, baik secara daring maupun dalam format kolaboratif jarak jauh lainnya. Program ini bertujuan untuk memperkuat jejaring internasional, meningkatkan kapasitas institusi, serta memperkaya atmosfer keilmuan melalui pertukaran pengalaman dan perspektif global. Peserta program *International Research Fellowship*, selanjutnya disebut *Research Fellow*, wajib didampingi oleh dosen/peneliti mitra terafiliasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Calon *research fellow* akan diseleksi melalui mekanisme evaluasi administrasi dan substansi oleh tim seleksi yang meliputi Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kepala Biro AAKK, Kepala Biro AUK, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), serta Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Program ini dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Fakultas/Unit pengusul *Research Fellow*. Selanjutnya, program ini dirancang sebagai program jangka menengah-panjang, dengan masa penunjukan maksimal tiga (3) tahun, dan dievaluasi setiap tahun untuk memastikan keberlanjutan kontribusi dan kesesuaian dengan visi strategis UIN Jakarta.

## **BAB III**

### **BENTUK KEGIATAN DAN MASA KERJA**

#### **A. Bentuk Kegiatan**

Program *Research Fellowship* mencakup berbagai bentuk keterlibatan akademik yang diarahkan untuk memperkuat ekosistem penelitian di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bentuk kegiatan utama yang dapat dilakukan oleh *research fellow* antara lain:

1. **Riset Kolaboratif:** Berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian bersama dosen atau kelompok riset di UIN Jakarta, yang diorientasikan pada publikasi bersama di jurnal bereputasi internasional maupun karya ilmiah lain yang berstandar internasional.
2. **Bimbingan Tugas Akhir dan Penguji Ahli:** Terlibat dalam pembimbingan dan pengujian tesis maupun disertasi, serta sesuai dengan bidang keahliannya.
3. **Forum Ilmiah:** Berkontribusi dalam seminar, lokakarya, maupun diskusi panel berkaitan dengan perkembangan topik riset yang diselenggarakan oleh fakultas atau unit kerja lainnya di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. **Pengembangan Kapasitas Riset Civitas:** Memberikan pelatihan/workshop kepada dosen dalam bidang metodologi riset.
5. **Diseminasi Riset:** Melakukan presentasi hasil riset kolaboratif yang telah dilakukan bersama *host* selama program *Research Fellowship* guna meningkatkan iklim riset di fakultas/prodi.

Bentuk kegiatan tambahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan program studi dan hasil kesepakatan antara *research fellow* dan pihak pengelola program.

#### **B. Masa Kerja**

Masa kerja program *research fellow* bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan tujuan serta rencana kerja akademik yang disepakati bersama antara *research fellow* dan unit pengelola program. Skema ini terbagi menjadi dua kategori utama:

1. **Jangka Panjang:** Maksimal selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan dilakukan evaluasi tahunan secara menyeluruh untuk menilai kinerja, kontribusi akademik, dan keberlanjutan program.
2. **Jangka Pendek:** Minimal selama 2 (dua) semester atau setara dengan 12 (dua belas) bulan kalender akademik, dengan fokus pada keterlibatan aktif dalam kegiatan riset dan forum akademik lainnya.

Masa kerja lebih spesifik dapat dinegosiasikan sesuai kesepakatan antara *research fellow* dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan mempertimbangkan kebutuhan fakultas/program studi, rencana kegiatan, dan ketersediaan sumber daya institusi.



## **BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK**

Masing-masing *research fellow*, dosen mitra, dan unit pengelola program memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

### **A. Kewajiban Research Fellow**

1. Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui dan perjanjian kerja sama.
2. Memenuhi outcome publikasi kolaborasi minimal 1 artikel bereputasi internasional dalam 1 tahun.
3. Mematuhi seluruh ketentuan akademik dan administrasi yang berlaku di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Menggunakan status kepegawaian *Research Fellow* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada publikasi dan forum akademik lainnya
5. Bersama dengan dosen mitra, menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan secara berkala dan laporan akhir kepada unit pengelola program.
6. Menjaga nama baik institusi dan menjunjung tinggi etika akademik selama masa penugasan.

### **B. Hak Research Fellow**

1. Mendapatkan akses ke fasilitas akademik seperti perpustakaan, ruang kerja, laboratorium, dan sistem informasi akademik.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non akademik kampus secara aktif.
3. Mendapat dukungan administrasi untuk menunjang riset, seperti izin penelitian, visa, izin tinggal, dan keperluan administrasi lainnya.
4. Berhak mendaftar skema pendanaan internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, seperti *Research Grant*, *Travel Grant*, dan/atau *Visiting Fellowship Grant*, berkolaborasi dengan mitra dosen/peneliti UIN Jakarta (syarat dan ketentuan berlaku).
5. Berhak mendaftar skema pendanaan eksternal dengan afiliasi *research fellow* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

### **C. Kewajiban Dosen/Peneliti Mitra**

1. Mendampingi *research fellow* selama program berlangsung.
2. Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui dan perjanjian kerja sama bersama dengan *research fellow*, termasuk melakukan riset kolaborasi dengan *research fellow*.
3. Menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan secara berkala dan laporan akhir kepada unit pengelola program bersama dengan *research fellow*.
4. Memenuhi outcome publikasi kolaborasi minimal 1 artikel bereputasi internasional dalam 1 tahun.

### **D. Hak Dosen/Peneliti Mitra**

1. Mendaftar skema pendanaan internal UIN seperti *Research Grant*, *Travel Grant*, dan/atau *Visiting Fellowship Grant* pada kategori kolaborasi internasional, dengan *research fellow* (syarat dan ketentuan berlaku).
2. Berhak mendaftar skema pendanaan eksternal dengan skema kolaborasi internasional (atau yang setara).



3. Berkolaborasi dengan *research fellow* dalam kegiatan akademik, seperti pembimbingan tesis maupun disertasi, seminar, dan workshop.

#### **E. Kewajiban Unit Pengelola Program**

1. Memberikan dukungan administrasi untuk menunjang riset, seperti izin penelitian, visa, izin tinggal, rekomendasi penelitian, dan keperluan administrasi lainnya.
2. Menjalankan program yang telah disetujui dan disepakati oleh *research fellow* dan dosen mitra.
3. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan riset dan program yang telah disetujui dan disepakati oleh *research fellow* dan dosen mitra.
4. Mengevaluasi laporan kegiatan *research fellow* dan dosen mitra secara berkala serta evaluasi laporan akhir.

#### **F. Hak Unit Pengelola Program**

1. Mempublikasikan informasi status kepegawaian Research Fellow di media informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, seperti website dan media lainnya.
2. Menjadi afiliasi *research fellow* pada outcome publikasi riset kolaborasi bersama dosen mitra.
3. Melibatkan *research fellow* dalam kegiatan akademik kampus secara aktif.
4. Mengajukan rekomendasi perpanjangan *research fellow* berdasarkan hasil evaluasi laporan berkala dan laporan akhir.

## **BAB IV**

### **PERSYARATAN, MEKANISME SELEKSI, PENGANGKATAN, DAN PERPANJANGAN**

#### **A. Persyaratan Research Fellow**

Calon *research fellow* yang akan berpartisipasi dalam program *International Research Fellowship* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. **Kualifikasi Akademik:** Memiliki gelar Doktor (S3) dari institusi terakreditasi dan/atau bereputasi baik secara nasional maupun internasional.
2. **Rekam Jejak Akademik:** Memiliki publikasi ilmiah yang relevan dalam jurnal bereputasi atau pengalaman riset yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bidang keahlian yang dimiliki.
3. **Institusi Asal:** Menyertakan bukti status afiliasi calon *research fellow* dari institusi asal.
4. **Rencana Kegiatan:** Mengajukan proposal kegiatan akademik yang akan dilakukan selama masa *fellowship*, yang mencakup proposal riset serta proposal program kontribusi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas riset dosen/peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. **Komitmen Etika Akademik:** Bersedia mematuhi kode etik akademik, peraturan kelembagaan, serta nilai-nilai integritas ilmiah yang berlaku di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. **Persyaratan Tambahan:** Persyaratan tambahan dapat diterapkan berdasarkan kebutuhan fakultas atau program studi tertentu, termasuk ketentuan administratif seperti visa, izin tinggal, atau dokumen hukum lainnya sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.

#### **B. Persyaratan Dosen/Peneliti Mitra**

Dosen/peneliti sebagai pendamping *research fellow* selama program berlangsung, yang berbasis di Unit/Fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, wajib memenuhi persyaratan berikut:



1. **Dosen Tetap:** Dosen/peneliti mitra merupakan dosen tetap terafiliasi unit/fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2. **Kualifikasi Akademik:** Memiliki gelar Doktor (S3) dari institusi terakreditasi dan/atau bereputasi baik secara nasional maupun internasional.
3. **Rekam Jejak Akademik:** Memiliki publikasi ilmiah yang relevan dalam jurnal bereputasi atau pengalaman riset yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bidang keahlian yang dimiliki.
4. **Pengalaman Riset Kolaborasi:** Memiliki pengalaman kolaborasi riset bersama dengan calon *research fellow*.
5. **Komitmen Tanggung Jawab:** Dosen/peneliti mitra bertanggung jawab atas koordinasi pra hingga pasca kegiatan, meliputi perencanaan riset kolaborasi, perencanaan program kerja bersama, serta pelaporan berkala atas kontribusi *research fellow* pada institusi penerima.
6. **Persyaratan Tambahan:** Persyaratan tambahan dapat diterapkan berdasarkan kebutuhan fakultas atau program studi tertentu, termasuk ketentuan administratif seperti H-Index, jabatan fungsional, atau ketentuan lainnya yang melekat pada profesi dosen/peneliti.

### C. Mekanisme Seleksi

Seleksi calon *research fellow* dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis kualifikasi akademik serta kesesuaian program dengan kebutuhan institusi. Mekanisme seleksi melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Pendaftaran:** Calon peserta mengirimkan dokumen pendaftaran melalui laman resmi atau alamat email unit pengelola program. Dokumen wajib meliputi CV lengkap, proposal kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya.
2. **Evaluasi Administratif:** Tim pengelola program memverifikasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian administratif.
3. **Penilaian Substansi:** Panel akademik dari fakultas/prodi terkait akan menilai proposal berdasarkan kualitas ilmiah, potensi kontribusi akademik, dan relevansi terhadap program studi atau institusi penerima.
4. **Wawancara (Jika Diperlukan):** Wawancara daring atau luring dapat dilakukan untuk mendalami motivasi, kemampuan komunikasi, serta kesiapan kolaborasi akademik calon peserta.
5. **Keputusan Akhir:** Rektor atau pejabat yang ditunjuk akan menetapkan hasil seleksi berdasarkan rekomendasi tim seleksi.

Keputusan hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Informasi hasil seleksi akan disampaikan secara resmi kepada pelamar dalam waktu yang ditentukan.

### D. Mekanisme Pengangkatan

Setelah dinyatakan lolos seleksi, peserta program akan menjalani proses administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:

1. *Research Fellow* akan menerima dan menyepakati *offer letter* yang dikirimkan oleh unit pengelola program.
2. *Research Fellow* yang lolos seleksi akan diangkat sebagai **Tenaga Pengajar Non Dosen**, non salary sesuai prosedur kepegawaian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Proses pengangkatan dilakukan melalui Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, mencakup:
  - a. Penandatanganan Surat Keputusan Rektor dan *Offer Letter*



- b. Penerbitan **Nomor Kepegawaian**
  - c. Penetapan status *Research Fellow* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
4. Masa kerja dan hak administratif disesuaikan dengan durasi program yang disepakat

#### **E. Mekanisme Perpanjangan**

Perpanjangan status kepegawaian, surat tugas, dan perjanjian kerja sama akan dilakukan jika diperlukan, setelah melalui beberapa tahapan evaluasi berikut:

1. **Diseminasi Riset:** *Research fellow* bersama *host* mempresentasikan perkembangan riset kolaboratif serta melaporkan outcome kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui dan perjanjian kerja sama
2. **Evaluasi Substansi:** Panel akademik fakultas/prodi akan mengevaluasi perkembangan riset kolaborasi yang dijalankan, berdasarkan dampak dan kontribusi akademik pada unit pengelola program
3. **Evaluasi Administratif:** Tim pengelola program memverifikasi kecakapan dokumen dan kesesuaian administratif, berkaitan dengan dokumen kepegawaian dan keimigrasian.

## **BAB V PENUTUP**

Pedoman ini menjadi acuan dalam pelaksanaan Program *International Research Fellowship*. Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan akan dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama antara Visiting Fellow, dosen *host*, dan unit pengelola program.

Rektor,

\$

**Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D**  
NIP. 19691216 199603 1 001

